



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 301 /Pdt. P/2023/PN.Smg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadilip perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**SUGIARTI**, Wiraswasta, Perempuan, beralamat Jl Brumbungan-Tom Rt 007 / Rw 004 Semarang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut, telah:

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi di persidangan.
- Telah meneliti dengan saksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Register perkara Perdata Permohonan pada tanggal 26 Juli 2023 Nomor 301/Pdt.P/2023/PN.Smg telah mengajukan Permohonan Penetapan Kematian, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 06-03-1972 anak dari suami-isteri bernama : SARIDJAN & SUKARTI
- Bahwa bapak pemohon yang bernama SARIDJAN telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15.09. 1990
- Bahwa kematian Bapak Pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktunya;
- Bahwa Pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang laki – laki bernama SARIDJAN lahir di SEMARANG pada tanggal 31-12-1932, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15-09-1990.

**Hal. 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 301/Pdt. P/2023/PN.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian Bapak Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, lalu membacakan surat permohonan pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374104411590001 atas nama SUGIARTI, bertanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3374012702180003, bertanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Nikah Nomor: 194/18/1976, bertanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Permohonan Akta kematian a.n Saridjan Nomor 474.3/2319/2023 tertanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang, bertanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat keterangan Nomor: 145//259/VIII/2023 tertanggal 12 Juli 2023, bertanda P-5;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya / Fotocopynya, ternyata bersesuaian

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan kepersidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1. **MOCHAMAD Fianto**.

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah SUGIARTI;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari SUGIARTI adalah SARIDJAN;
- Bahwa saksi menerangkan SARIDJAN; meninggal pada tanggal 15 September 1990;
- Bahwa SARIDJAN meninggal dunia di Semarang ;
- Bahwa saksi menerangkan selama SARIDJAN meninggal, Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian SARIDJAN untuk dicatat di Kantor Dinas

**Hal. 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 301/Pdt. P/2023/PN.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang karena sudah terlambat pengurusannya sehingga harus ada Penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. **GUNARDI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon,
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah SUGIARTI;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari SUGIARTI adalah SARIDJAN
- Bahwa saksi menerangkan SARIDJAN meninggal pada tanggal 15 September 1990;
- Bahwa SARIDJAN meninggal dunia di Semarang ;
- Bahwa saksi menerangkan selama SARIDJAN meninggal, Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian SARIDJAN untuk dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang karena sudah terlambat pengurusannya sehingga harus ada Penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apalagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri, maka dapat diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Ayah dari Pemohon adalah SARIDJAN lahir di SEMARANG pada tanggal 31-12-1932, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15-09-1990;
- Bahwa benar selama SARIDJAN meninggal, Pemohon belum pernah melaporkan atas kematian ibu Pemohon untuk dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa benar oleh karena Pemohon sudah terlambat melaporkan tentang kematian Ayahnya yang bernama SARIDJAN, maka untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut harus diajukan permohonan agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 (KTP atas nama Pemohon) dihubungkan dengan bukti bertanda P-2 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon) serta dihubungkan pula dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa pemohon berdomisili di Jl Brumbungan-Tom Rt 007 / Rw 004

**Hal. 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 301/Pdt. P/2023/PN.Sm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semarang, Kota Semarang, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang secara relative untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus surat-surat yang terkait dengan kematian Ayah Pemohon yang bernama SARIDJAN yang pelaporannya sudah terlambat, sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 81 ayat 2 dan pasal 83 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa Pencatatan/ Penerbitan Kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah, dan atau dari dokter atau paramedic atau Salinan Penetapan Pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenasnya serta foto copy kartu keluarga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Akta Kematian (bukti P-3), sudah tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, hal ini sesuai dengan petunjuk surat Direktur Jenderal nomor 472.12/932/DUKCAPUL tanggal 17 Januari 2018 dan surat atas nama Direktur Jenderal nomor 472.12/4076/DUKCAPIL. SES tanggal 1 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat perlu adanya kepastian mengenai kematian ayah kandung Pemohon, sehingga permohonan Pemohon agar dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama SARIDJAN, dianggap cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa nama SARIDJAN lahir di Semarang, telah meninggal dunia pada tanggal 15.09. 1990 di Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SARIDJAN tersebut, segera setelah kepadanya ditunjukkan salinan penetapan ini ;

**Hal. 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 301/Pdt. P/2023/PN.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009, pasal 44 ayat(1) dan ayat(4) Undang-Undang nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama: SARIDJAN, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15. September. 1990;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian orang tua Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula Akta Kematian.
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp.110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami : **SUPRAYOGI, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **ERMA SARI SUWARNO PUTRI SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ERMA SARI SUWARNO PUTRI SH., MH..**

**SUPRAYOGI, S.H., M.H**

**Hal. 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 301/Pdt. P/2023/PN.Smg**